



Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Masa Pandemi

Lis Labib Ammar Santoso¹⁾, Rani Apriani²⁾,

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: lislabibammarsantoso123@gmail.com

Email: rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Dalam dunia globalisasi ilmu pengetahuan berkembang pesat khususnya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimasa pandemi yang mengharuskan orang untuk saling berjaga jarak demi menjaga diri dari penyebaran virus covid-19 banyak orang lebih sering belanja melalui *e-commerce*. Kegiatan jual beli ini biasanya dilakukan di platform yang memudahkan orang dapat terhubung satu dengan yang lain seperti facebook. maraknya berbelanja *online* penipuan juga sering terjadi secara online. Penipuan merupakan contoh kejahatan konvensional dan tegas diatur dalam KUHP, namun seiring jaman maka para pelaku penipuan juga memperlancar perbuatannya dengan menggunakan teknologi elektronik atau disebut *cybercrime* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi. Dalam melakukan aksinya penipu biasanya menggunakan jenis penipuan segitiga. Penipuan dapat dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Penelitian dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kejahatan konvensional ketika menggunakan alat elektronik akan berubah memasuki ruang lingkup undang-undang khusus yaitu tentang ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative.

Kata-kata Kunci: KUHP; Penipuan; E-commerce

Abstract

In the world of globalization, science is developing rapidly, especially the development of science and technology. During a pandemic that requires people to keep their distance from each other in order to protect themselves from the spread of the Covid-19 virus, many people shop more through e-commerce. This buying and selling activity is usually carried out on platforms that make it easier for people to connect with one another, such as facebook. the rise of online shopping scams also often occur online. Fraud is an example of conventional crime and is strictly regulated in the Criminal Code, but over time, the perpetrators of fraud have also facilitated their actions by using electronic technology or called cybercrime which is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions. In carrying out their actions, fraudsters usually use a type of triangle fraud. Fraud can be subject to Article 378 of the Criminal Code with a threat of 4 years in prison. The research is intended to show that conventional crimes when using electronic devices will change to enter the scope of a special law, namely regarding ITE. This research uses normative juridical method.

Key Words: KUHP; Fraud; E-commerce.

PENDAHULUAN

Konsep Negara Indonesia sebagai negara hukum merupakan konsep yang bangun oleh para pendirinya sebagai bagian dari mengatur setiap regulasi tanpa adanya kesewang wenangan, untuk itu dengan masuknya berbagai teknologi yang



berkembang hukum di harapkan dapat mengejar sehingga tidak adanya pihak yang di rugikan untuk itu pada prinsipnya negara di berikan kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bukan hanya pada pengelolaan sumber daya alam melainkan pada jaminan keamanan.¹ Pada era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kesempatan dalam kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas, salah satunya dalam melakukan jual beli. UMKM di Indonesia banyak yang memanfaatkan media elektronik dengan mempromosikan barang/jasanya secara online, karena lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya. Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko di media elektronik, dari yang official store hingga UMKM. Tetapi kemudahan yang tanpa batas dapat berpotensi orang untuk melakukan kejahatan atau biasa disebut *cybercrime*.

Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi, timbul persoalan kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal.²

Cybercrime yang biasa terjadi di masyarakat umum adalah penipuan identitas. Caranya adalah dengan mempertemukan dua pihak, biasanya pihak pertama disebut calon pembeli dan pihak ke dua disebut calon penjual sedangkan pihak ketiga disebut penipu biasanya mengaku sebagai penjual. Penipuan ini bisa disebut juga penipuan segitiga. Penipu melakukannya dengan memperdaya dua pihak melalui komunikasi jarak jauh. Biasanya penipu meminta *transfer* uang terlebih dahulu kepada pembeli tanpa memberikan waktu kepada pembeli untuk mengetahui siapa pemilik barang sebenarnya. Setelah ditransfer penipu menghilang dengan memblokir no *whatsapp* calon pembeli.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis ingin mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat dua rumusan masalah, yakni Pertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum dalam Kasus Penipuan di Masa Pandemi? Kedua, Bagaimakah Upaya Penyelesaian Jika Terkena Penipuan di Masa Pandemi?

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum dalam Kasus Penipuan di Masa Pandemi

Pandemi covid 19 adalah penyakit yang menular sehingga pemerintah mengeluarkan larangan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang tertuang pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020. Dengan keluarnya peraturan itu mewajibkan setiap orang untuk tetap dirumah kecuali bila berkepentingan atau keperluan mendesak sehingga berdampak pada

¹ Roni Sulistyanto Luhukay., Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat, Jurnal Meta Yuridis Volume 2 No 2 Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Hal 14

² <http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/> (diakses 9 Juni 2021)



banyaknya toko yang tutup hingga PHK yang terjadi dimana-mana.

Untuk memenuhi kebutuhan akibat dampak dari pandemi banyak orang menggunakan *e-commerce* untuk menjual barangnya, contohnya adalah facebook dan instagram. Dengan maraknya berjualan *online* modus penipuanpun merambah ke *e-commerce* terutama facebook. Penipuan ini meningkat di masa pandemi karena banyaknya orang memilih opsi berjualan *online* dimasa pandemi.

Hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan sudah dijelaskan dalam pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kasus penipuan yang sering terjadi belakangan ini di *ecommerce* adalah penipuan segitiga. Kasus ini dialami oleh youtuber bernama chiko. Dalam video tersebut, Chiko ingin membeli Suzuki Swift bekas melalui situs jual beli online.³ Mobil tersebut dijual oleh seorang pria yang mengaku sebagai kakak dari pemilik mobil tersebut. Pria itu juga memasang mobil seharga Rp 53 juta. Ia pun meminta Chico untuk melihat unit mobil dan segera mentransfer uang ke rekening. Chico, tidak yakin dengan harga yang diiklankan, dia mengunjungi rumah wanita pemilik mobil tersebut. Chico pun bertanya kepada wanita itu apakah benar dia menjual mobil itu seharga Rp 53 juta, seperti yang dikatakan kakaknya. Tetapi wanita itu tidak menjual diharga Rp 53 juta dan orang yang mengaku kakanya bukanlah kakanya sehingga kedua belah pihak pun terhindar dari yang namanya penipuan segitiga.

Pada kasus diatas dalam banyak kasus kebanyakan orang tertipu dengan penipuan model ini. Dimana si pihak penipu biasanya meyakinkan pihak pembeli untuk datang ke tempat pihak penjual dan mengaku sebagai pemilik barang. Penipu melobi antara pihak pembeli dan penjual untuk meminimalkan percakapan sehingga kedua belah yang akhirnya sama-sama memiliki informasi yang minim. Setelah penjual sudah memeriksa unit pembeli akan menelpon penipu yang akhirnya penipu meminta transfer ke akun rekeningnya setelah mentransfer biasanya penipu akan hilang kontak dan penipuan pun terjadi.

Menurut 378 KUHP dalam kasus diatas memenuhi delik penipuan yang memenuhi unsur pokok berupa :⁴

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau arang lain secara melawan hukum”; dan

2. Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu / martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.

³ <https://otomotif.kompas.com/read/2022/07/17/084100315/waspada-modus-penipuan-saat-jual-beli-mobil-bekas-secara-online?page=all>

⁴ <https://herypuji25.blogspot.com/2012/01/hukuman-pidana-untuk-kasus-penipuan-dan.html/>



Adapun hukum yang mengatur mengenai tindak pidana ini melalui sarana elektronik yang saat ini sudah diatur didalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga dengan telah adanya undang-undang tersebut sebagaimana dimaksud maka hukum di bidang teknologi informasi telah menjadi bidang tersendiri untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik.⁵ Pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Upaya Penyelesaian Jika Terkena Penipuan di Masa Pandemi

Kegiatan jual beli *online* dapat memberikan maupun kerugian dan dampak negatif yang harus diwaspadai. Berbagai macam modus telah terjadi dalam jual beli *online* yang merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan system jual beli.⁶ Banyaknya kasus penipuan ini tak boleh dipandang remeh karena banyak korban yang telah mengalami kerugian materiil dari puluhan ribu hingga mencapai ratusan juta rupiah. Meskipun terdapat banyak korban dalam kasus penipuan belanja online, bukan berarti penipuan *online* tidak dapat dicegah. Upaya apabila terkena penipuan online yaitu :

a. Laporan ke polisi

Salah satu tugas polisi adalah menciptakan ketentraman di lingkungan masyarakat sesuai dengan Pasal 13 UU POLRI. Untuk kasus penipuan yang marak di masa pandemi kepolisian sendiri melakukan reformasi dengan menyediakan laporan online yang dinamakan Lapor.go.id. Tahapannya pelaporan terdiri dari penulisan laporan, proses verifikasi, proses tindak lanjut, dan pemberian tanggapan.⁷

Dalam kasus penipuan Kepolisian Penyidik harus lebih dulu memperoleh bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang⁸. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Dalam melakukan tugasnya polisi biasanya melacak pelaku yang beraksi menggunakan telepon dan berapa nomor rekeningnya.

b. Menghubungi pihak bank

Biasanya penipu dalam menjalankan aksinya meminta korban untuk mentransfer

⁵ Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19*” e-Journal Komunikasi Yustisia Volume 5 Nomor 1 Maret 2022

⁶ Satya Gita Adhyaksa, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara “*PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BELANJA ONLINE*” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 8 Tahun 2022, hlm. 1779-1793

⁷ <https://www.liputan6.com/hot/read/4649122/8-cara-melaporkan-penipuan-online-laporkan-ke-polisi-hingga-menelusuri-lewat-aplikasi>

⁸ SRI MULIANA “*PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI TELEPON SELULER*” [SKRIPSI Program Studi Ilmu Hukum], MEDAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2018, hal 69.



uang ke rekening penipu. Setelah tertipu, biasanya korban penipuan akan berusaha mencari cara untuk memblokir rekening penipu.⁹

pelapor dapat melapor ke pihak bank dengan membuktikan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum secara nyata yang berakibat pada kerugian dengan didukung alat bukti yang sah (vide Ps 1365 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Putusan MA Nomor 78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974). pelapor juga dapat memohon pemblokiran sementara sampai ke pihak bank sampai pelapor mendapatkan surat kepolisian yang menyatakan penggugat (nasabah) terkait dengan transaksi tindak pidana. Apabila tergugat sudah mendapat surat kepolisian, maka tergugat mengubah pemblokiran sementara menjadi pemblokiran permanen sampai terdapat perintah hukum lebih lanjut.

pemblokiran diperbolehkan dalam perkara pidana. Baik UU Perbankan dan Perbankan Syariah keduanya mengatur mengenai pemblokiran untuk kepentingan perkara pidana. Dalam aturan pelaksana terdapat pada pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pada intinya untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah dimungkinkan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim tanpa memerlukan izin dari pimpinan BI. Kaitan dengan aturan a quo yakni pasal 39 ayat 1 KUHAP bahwa barang-barang yang disita oleh penyidik adalah barang yang diduga ada kaitan atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

PENUTUP KESIMPULAN

Pada masa pandemi setiap orang diharuskan untuk berjaga jarak. Sehingga banyak orang yang memutuskan untuk melakukan kegiatan jual beli di *ecommerce*. Tetapi maraknya berjualan online modus penipuanpun merambah ke *e-commerce*. Modusnya bermacam salah satunya dengan melakukan penipuan segitiga.

Penipuan ini dilakukan dengan memperdaya 2 pihak. Penipuan jenis ini banyak terjadi dikarenakan kedua belah pihak sangat membutuhkan uang maupun barang disaat pandemi. Hukum yang mengatur tentang penipuan sudah diatur pada pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu Pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE juga mengatur tentang tindak penipuan ini dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dalam upaya penyelesaian sendiri dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepolisian. Dalam melaporkan tindakan penipuan dimasa pandemi polisi menyediakan laporan online yang dinamakan *Lapor.go.id* Tahapannya pelaporan terdiri dari penulisan laporan, proses verifikasi, proses tindak lanjut, dan pemberian tanggapan. Apabila benar terbukti adanya tindak pidana polisi akan melakukan penyidikan. Selalin melaporkan kepolisian langkah kedua adalah Menghubungi pihak bank untuk melakukan pemblokiran nomor rekening dengan membuktikan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum secara nyata yang berakibat pada kerugian dengan didukung alat bukti yang sah ataupun pemblokiran sementara

⁹ <https://www.solopos.com/telanjur-transfer-uang-ini-cara-blokir-rekening-penipu-1325114>



SARAN

Dari hasil penelitian diatas, penulis ingin menyarankan sebagai pembeli harus cermat dalam melakukan jual-beli, alangkah baiknya bila membeli barang dengan mengetahui asal usulnya dari speck barang tersebut hingga kepemilikannya sehingga penipuan seperti ini bisa dihindari. Sebagai penegak hukum dalam menanggapi maraknya penipuan online, harus mengadakan sosialisasi sebagai upaya mencerdaskan masyarakat dalam melakukan jual beli. Apa bila penipuan sudah terjadi sebaiknya segera lapor ke polisi dan menghubungi pihak agar proses penanganan dapat dilakukan secepat mungkin

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak khususnya orang tua yang telah memberi doa, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/\(diakses 9Juni 2021\)](http://jhohandewangga.wordpress.com/2012/08/01/cybercrime-dan-penanggulangannya-dengan-penegakan-hukum-pidana-dan-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-di-indonesia/(diakses%209Juni%202021))
- <https://herypuji25.blogspot.com/2012/01/hukuman-pidana-untuk-kasus-penipuan-dan.html/>
- <https://otomotif.kompas.com/read/2022/07/17/084100315/waspada-modus-penipuan-saat-jual-beli-mobil-bekas-secara-online?page=all>
- <https://www.liputan6.com/hot/read/4649122/8-cara-melaporkan-penipuan-online-laporkan-ke-polisi-hingga-menelusuri-lewat-aplikasi>
- <https://www.solopos.com/telanjur-transfer-uang-ini-cara-blokir-rekening-penipu-1325114>
- Roni Sulistyanto Luhukay., Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat, Jurnal Meta Yuridis Volume 2 No 2 Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Hal 14
- Satya Gita Adhyaksa, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara *“PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BELANJA ONLINE”* Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 8 Tahun 2022, hlm. 1779-1793
- SRI MULIANA *“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI TELEPON SELULER”* [SKRIPSI Program Studi Ilmu Hukum], MEDAN, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2018, hal 69.
- Sri Mulyeni, Abdurakhman Alhakim *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19”* e-Journal Komunikasi Yustisia Volume 5 Nomor 1 Maret 2022